

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Al-'Aliyy Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Departemen Agama RI. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005.
- Al-Bukhari, Muhammad ibn 'Ismail. *Shahih Bukhari*. Juz 8, Kairo: Dar al-Fikr, 2000.
- Armia. *Fikih Munakahat*. Medan: CV. Manhaji, 2018.
- As-Shiddieqy, Teuku Muhammad Hasbi. *Fikih Mawaris*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010.
- Bambang Wibisono dan Akhmad Haryono. *Komunikasi Antarbudaya Di Tapal Kuda (Antisipasi Konflik dalam Keluarga)*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Deming, Richard. *The Paralegal A New Career*. Maryland: Wildside Press, 2018.
- FOKUS. "Bantuan Hukum Untuk Semua Brief Paper Tentang Undang-Undang Bantuan Hukum dan Implementasinya," *Open Society Justice Initiative*. 2012.
- Haerudin, Mamang Muhamad. *Begini Cara Islam Mengatasi Konflik Rumah Tangga: Kesalingan Berbagi Peran*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017.
- Hafsah. *Fikih Ibadah, Muamalat, Munakahat, Mawaris, Jinayat, Siyasah*. Bandung: Ciptapustaka Media Perintis, 2013.
- Handoko, Duwi. *Pemberi dan Penerima Jasa Hukum di Indonesia*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2020.

J.C.T. Simorangkir dkk. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2021 Tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2022-2024.

LEPPAI UISU. *Pendidikan Agama Islam (Munakahat/Mawaris)*. Medan: UISU Medan, 2017.

Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*. Jakarta: Kencana, 2012.

Manulang, E. Fernando M. *Selayang Pandang Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.

Marzuki, Peter Mahmud. *Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2020.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Nawawi, Maimun. *Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Pustaka Radja, 2016.

Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 Langkat. Materi Sosialisasi Hukum: “Peran Paralegal dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Kepada Orang/Kelompok Miskin”. Langkat: 2020.

Permenkumham No. 3 Tahun 2021 Tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum.

Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum.

Raharjo, Handri. *Sistem Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Medpress Digital, 2018.

SEMA Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

Sidney Hook dkk. *Hak Azasi Manusia dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.

Sunggono, Bambang dan Aries Harianto. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju, 2001.

Syuhud, A. Fatih. *Keluarga Sakinah*. Jawa Timur: Pustaka Alkhoirot, 2020.

Tahir, Palmawati dan Dini Handayani. *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Wardyaningrum, Damayanti. "Komunikasi Untuk Penyelesaian Konflik dalam Keluarga: Orientasi Percakapan dan Orientasi Kepatuhan", *Jurnal AL-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial 1, 2* (Maret 2013): 47-58.

Winarta, Frans Hendra. *Pro Bono Publico Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.

B. WAWANCARA

Simanjuntak, Tumpal H. Direktur Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 Langkat.

Wawancara Pribadi. Stabat, 21 Agustus 2021.

Wati, Junisa Slaras. Paralegal Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 Langkat.


Wawancara Pribadi. Stabat, 09 November 2021.

Widiawati, Feni. Paralegal Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 Langkat.
Wawancara Pribadi. Stabat, 09 November 2021.

C. INTERNET

Campus.quipper.com

Wikipedia, "Paralegal," <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Paralegal> (18 September 2021).



LAMPIRAN-LAMPIRAN

DOKUMENTASI

Gambar 2 Foto Bersama Advokat Tumpal H. Simanjuntak S.H



Gambar 3 Slogan Yesaya 56



Gambar 4 Foto Bersama Paralegal Junisa S. Wati



Gambar 5 Foto Bersama Paralegal Feni Widiawati



Gambar 6 Penanganan Perkara Y56 Langkat

No	NAMA	No. PERKARA	HARI/TANGGAL	AGENDA	PENGADILAN	KETERANGAN
1	Bani Kusuma D	571/Pdt.Sus/2021/PN.554				Ban Ding
2	Bangs Agustianam B	464/Pdt.Sus/2021/PN.554				Ban Ding
3	Fidrianti	351/Pdt.Sus/2021/PN.554				Kasasi
4	Dodik Alagstah	353/Pdt.Sus/2021/PN.554	11 NOV 2021	Memori Kasasi		Kasasi
5	M. Aziz	355/Pdt.Sus/2021/PN.554		Memori Kasasi		Kasasi
6	Bellwati Ais Sudo	334/Pdt.Sus/2021/PN.554		Memori Kasasi		Kasasi
7	Mitslan	534/Pdt.Sus/2021/PN.554	11 NOV 2021	Sk. Kasasi		Kasasi
8	SUTIRNO M. SUDIP	1001/Pdt.Sus/2021/PN.572				Kasasi
9	WIKARJATI	1002/Pdt.Sus/2021/PN.572				Kasasi
10	Z. NURHAYATI H	200/Pdt.Sus/2021/PN.572				Kasasi
11	MARHADI S. HADY	141/Pdt.Sus/2021/PN.572				Kasasi
12	M. Rizki Nurhidayah	1003/Pdt.Sus/2021/PN.572				Kasasi
13	Wahana R. HADY	1004/Pdt.Sus/2021/PN.572				Kasasi
14	Syahputra	1005/Pdt.Sus/2021/PN.572				Kasasi
15	Dani Satrio Nugroho	1006/Pdt.Sus/2021/PN.572				Kasasi
16	Wahyu D.E.	1007/Pdt.Sus/2021/PN.572				Kasasi
17	George Ranaida	1008/Pdt.Sus/2021/PN.572				Kasasi
18	Tikh Syaputra	1009/Pdt.Sus/2021/PN.572				Kasasi
19	Dicky Nurika	1010/Pdt.Sus/2021/PN.572	11 NOV 2021	Putusan	PN.572	Banding
20	Leah Ramadhani	1011/Pdt.Sus/2021/PN.572				Banding
21	Diananda H. Satrio Nugroho	1012/Pdt.Sus/2021/PN.572				Banding
22	Nekoda Fajar Han	1013/Pdt.Sus/2021/PN.572	11 NOV 2021	Putus Ubinjokhari	PN.572	Sidang
23						
24						
25						
26	Kahya Lestari	1014/Pdt.Sus/2021/PN.572	17-11-2021	Lp. Pengawasan		Sidang
27	Herika NTO	1015/Pdt.Sus/2021/PN.572	17-11-2021	Saksi	PN.572	Sidang
28	Selawati	1016/Pdt.Sus/2021/PN.572	17-11-2021	Pleksi	PN.572	Sidang
29	Elizabeth Amingyan	1017/Pdt.Sus/2021/PN.572	16-11-2021	Tertuduh	PN.572	Sidang
30	M. Nurul	1018/Pdt.Sus/2021/PN.572	16-11-2021	Tertuduh	PN.572	Sidang
31	Dini Kusnani	1019/Pdt.Sus/2021/PN.572	16-11-2021	Tertuduh	PN.572	Sidang
32	M. Nurul	1020/Pdt.Sus/2021/PN.572	16-11-2021	Tertuduh	PN.572	Sidang

SURAT BALASAN DARI ORGANISASI BANTUAN HUKUM YESAYA 56 LANGKAT



ORGANISASI BANTUAN HUKUM YESAYA 56 LANGKAT

Badan Hukum: AHU-0003237.AH.01.04.TAHUN 2015

Jln. Jend. Sudirman No. 42 Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat. Hp: 081370839632

SURAT IZIN PEMBERIAN RISET

Nomor: 02/Y56-LKT/I/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TUMPAL H. SIMANJUNTAK, S.H.

Jabatan : Direktur OBH YESAYA 56 LANGKAT

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 42 Kel. Perdamaian, Kec. Stabat, Kab. Langkat

Bahwa berdasarkan Surat Nomor : B.098/FSH.I/PP.00.9/01/2022 dalam Hal : Permohonan Izin Riset Mahasiswa yang dikeluarkan dari UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM.

Dengan ini menyatakan bahwa ORGANISASI BANTUAN HUKUM YESAYA 56 LANGKAT memberikan izin kepada Mahasiswa yang bernama NADIYA WIRA, NIM. 0201171011, Jurusan Hukum Keluarga Islam untuk melakukan Riset demi memenuhi Skripsi yang sedang dalam proses dilakukan oleh Mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

LANGKAT, 20 Januari 2022

TUMPAL H. SIMANJUNTAK, S.H.

Direktur OBH Yesaya 56 Langkat

PERTANYAAN DAN JAWABAN WAWANCARA

A. UNTUK DIREKTUR

NAMA : Tumpal H. Simanjuntak S.H.

PPROFESI : Advokat/Direktur Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 Langkat

1. Kapan OBH Yesaya 56 terbentuk? Bagaimana sejarahnya?

Jawab: Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 terbentuk, pada awalnya, dari Yayasan dulu. Jadi, pada tahun 2015, Yayasan Yesaya 56 terbentuk berdasarkan surat Akta Pendirian Yayasan “Yesaya 56” No: 02 ini. Kalau untuk sejarahnya, bisa dilihat dari sejarah terbentuknya bantuan hukum. Seperti yang kita tahu dari tujuan bantuan hukum yang mana menjamin dan memenuhi hak Penerima Bantuan hukum untuk mendapat akses keadilan; mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia; mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi Organisasi Bantuan Hukum seperti Yesaya 56 ini, sejarahnya, dikarenakan banyak masyarakat yang berhadapan dengan hukum tidak mendapatkan haknya secara merata. Setidaknya mereka hanya tahu sekian tahun hukumannya namun tidak tahu bagaimana upaya hukumnya. Sebab banyak masyarakat yang buta hukum. Mereka tidak mengerti, untuk membayar pengacara saja mereka tidak mampu. Untuk itulah hadir OBH Yesaya ini untuk membantu masyarakat termasuk yang sudah ada ini di Langkat.

2. Apa visi, misi, dan akreditasi OBH Yesaya 56?

Jawab: Untuk visi dan misi OBH Yesaya 56 bisa dilihat di akta pendirian Yayasan Yesaya 56. Kalau untuk akreditasinya, Yayasan Yesaya 56 sudah mendapatkan akreditasi A. Untuk cabang Langkat, karena pendiriannya itu ditahun 2018, akreditasinya juga didapat pada

Desember 2018, yakni C. Saat ini masih mengusahakan untuk naik akreditasi B, tapi ternyata masih tetap C setelah putusan menkumham Desember 2021 kemarin keluar.

3. Dimana saja cabang OBH Yesaya 56?

Jawab: OBH Yesaya 56 ini awalnya terdapat di dua belas kota di Sumatera Utara: Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 Langkat; Medan; Binjai; Tanah Karo; Serdang Berdagai; Balige; Humbahas; Tapanuli Utara; Batu Bara; Sidikalang; Tebing Tinggi; yang terakhir di Samosir. Tapi karena keputusan menkumham, OBH Yesaya 56 menyusut menjadi enam cabang yaitu Langkat, Medan, Tanah Karo, Serdang Berdagai, Tebing Tinggi, dan Samosir.

4. Sejak kapan perekrutan Paralegal di OBH Yesaya 56 dilakukan?

Jawab: Karena adanya paralegal menjadi salah satu syarat terbentuknya Lembaga Bantuan Hukum, perekrutan paralegal ini sudah sejak Yayasan didirikan dilakukan. Tepatnya sejak tahun 2015.

5. Bagaimana tata cara perekrutan paralegal?

Jawab: Untuk perekrutan paralegal, biasanya advokat atau staff OBH Yesaya 56 akan menarik anak-anak muda yang sudah memenuhi persyaratan untuk mengikuti pelatihan. Diutamakan mereka-mereka yang sudah pernah bersentuhan dengan praktik hukum sendiri, misalnya mahasiswa hukum.

6. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon paralegal?

Jawab: Persyaratan yang harus dipenuhi calon paralegal sudah diatur di Permenkumham terbaru, kamu bisa lihat disana apa-apa saja syarat yang harus dimiliki calon paralegal. Untuk menjadi paralegal sendiri, mereka harus memiliki sertifikat untuk melegalkan statusnya sebagai seorang paralegal. Dan untuk mendapatkan sertifikat, calon paralegal harus mengikuti pendidikan dan pelatihan paralegal. Kebetulan, baru Juni 2021 kemarinlah Yesaya 56 mengadakan pendidikan dan pelatihan formal keparalegalan, yang akhirnya menghasilkan 87 paralegal terdaftar di Yesaya 56.

7. Apa saja materi hukum yang diberikan kepada paralegal selama pelatihan?

Jawab: Materi yang diberikan pastinya tidak jauh dari keparalegalan itu sendiri kan. Seperti pengantar hukum, hak asasi manusia, bagaimana cara berkomunikasi dengan Penerima Bantuan Hukum, bagaimana cara *drafting* dokumen hukum, dan materi-materi umum terkait yang akan membantu paralegal dalam menjalankan tugasnya.

8. Apa tugas pokok paralegal? Apa perbedaan mendasarnya dengan advokat?

Jawab: Sebenarnya tugas pokok paralegal itu adalah untuk membantu advokat dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Bedanya? Tentu saja berbeda. Paralegal kan tidak harus Sarjana Hukum. Persyaratannya juga tidak seketat kalau kita mau jadi advokat. Dan yang paling penting, paralegal hanya bisa beracara di luar pengadilan, istilahnya itu hanya bisa beracara di ranah non-litigasi saja. Sementara advokat menguasai keduanya. Advokat mampu dan berkompentensi untuk beracara di dalam dan luar pengadilan.

9. Apakah paralegal OBH Yesaya 56 sudah aktif dalam menjalankan peran dan tugasnya?

Jawab: Di cabang Langkat sendiri, paralegal yang terdaftar, selama ada klien yang datang dan saat itu mereka ada di kantor, mereka akan membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami klien. Beberapa diselesaikan hingga akhir, beberapa klien hanya datang untuk berkonsultasi sekali waktu. Tapi sekarang ini, karena setengah cabang OBH Yesaya 56 dinonaktifkan, paralegal yang dapat membantu klien juga berkurang banyak. Dan seperti data yang Abang kasih sebelumnya, banyak paralegal terdaftar yang juga mahasiswa, jadi tentunya peranannya belum maksimal karena kesibukan mereka di kampus juga tidak bisa dihindari.

10. Sudahkah paralegal OBH Yesaya 56 menyelesaikan konflik keluarga? Berapa banyak?

Jawab: Sudah. Yang paling sering itu masalah kewarisan. Ada beberapa kasus yang berlanjut ke Pengadilan. Tapi untuk lebih jelasnya, kamu bisa sebariskan angket supaya paralegal-paralegal ini bisa mengisinya. Tapi yah, mungkin cuma delapan atau sepuluh yang bisa

meembalikan angket kamu karena situasi yang Abang bilang tadi. Banyak paralegal yang nggak aktif karena enam cabang Yesaya 56 nonaktif dan lebih banyak mahasiswa yang menjadi paralegal.

11. Bagaimana solusi yang ditawarkan kepada klien?

Jawab: Untuk solusi yang diberikan, jelas harus sesuai dengan masalah yang dihadapi. Kalau masalahnya berkaitan dengan kewarisan, ya harus dikasih solusi hukum yang sesuai. Kalau klien Islam, kita kasih tahu bagaimana pembagian warisan yang diatur dalam Islam. Kalau klien non-muslim kita bisa kasih saran sesuai dengan adatnya. Seperti orang Abang ini kan Batak, pembagian warisannya kan berbeda dengan orang Jawa. Atau bisa juga ditawarkan alternatif lain, yaitu pembagian warisan berdasarkan hukum positif yang diatur undang-undang. Kalau masalah klien terkait harta gono-gini, perceraian, atau masalah kekeluargaan lainnya, kita akan kasih solusi yang sesuai dengan masalah mereka.

12. Apakah ada kasus berat yang sudah pernah ditangani paralegal OBH Yesaya 56? Bagaimana penyelesaiannya?

Jawab: Untuk sekarang belum, karena kalau ada kasus yang terlalu berat untuk mereka tangani, kami, advokatnya yang akan mengambil alih kasus itu. Penyelesaiannya juga akan disesuaikan dengan kasus yang dialami klien.

13. Apakah Paralegal memiliki gaji?

Jawab: Di Organisasi Bantuan Hukum ini, paralegal tidak memiliki gaji. Kita punya slogan sendiri, lihat “BANTUAN HUKUM GRATIS UNTUK ORANG MISKIN”, kalau semua kliennya orang nggak mampu, di mana pemasukannya? Haha. Tapi memang ya, kalau untuk cari uang, untuk jadi kaya, Organisasi/Lembaga Bantuan Hukum itu bukan tempatnya, tapi kalau untuk jadi kaya pengalaman, di sini tempatnya. Di sini kita bisa tahu bagaimana watak manusia yang sebenarnya, bagaimana cara menghadapi mereka, bagaimana menjadi lebih sabar setiap harinya.

B. UNTUK PARALEGAL

NAMA : Junisa Slaras Wati

PEKERJAAN : Paralegal

1. Sudah sejak kapan saudara terdaftar menjadi paralegal OBH Yesaya 56?

Jawab: Sudah terdaftar sejak Agustus 2021.

2. Apakah saudara sudah pernah menyelesaikan permasalahan konflik keluarga?

Jawab: Sudah pernah, beberapa kali.

3. Berapa banyak kasus konflik keluarga yang pernah ditangani?

Jawab: Sejauh ini ada tiga kasus.

4. Apakah kasus itu terus berlanjut? Bagaimana penyelesaiannya?

Jawab: Ya. Berlanjut hingga akhir. Karena dalam setiap penyelesaian kasus, saya akan terus berkonsultasi pada Pak Advokat. Apabila ada kasus yang saya tidak tahu bagaimana menyelesaikannya, Bang Tumpal akan membantu saya.

5. Bagaimana cara menanggapi klien dengan baik dan benar?


Jawab: Dalam menanggapi klien, pertama, kita harus mendengarkan dulu, kita tanya segala macam. Kita tidak perlu menggurui, hanya memberi masukan. Tapi saya lebih banyak mendengar, lalu ketika sudah banyak informasi yang didapat dan saya paham inti masalahnya di mana, saya akan memberikan solusi sesuai dengan kemampuan saya.

6. Apa motivasi saudara untuk menjadi paralegal?

Jawab: Motivasi saya untuk menjadi paralegal tentunya untuk membantu masyarakat dan untuk menambah pengalaman di masa depan. Selain menjadi paralegal, saya juga masih mahasiswi, jadi saya berharap apa yang saya lakukan ini juga bisa membantu advokat dalam meringankan tugas mereka.

7. Apa harapan, pesan, dan kesan saudara selama menjadi paralegal OBH Yesaya 56?

Jawab: Harapannya tentu saja saya terus semangat dalam menjalani keseharian saya sebagai paralegal. Untuk masyarakat yang memiliki masalah hukum, dipersilahkan untuk berkonsultasi kepada kami.



NAMA : Feni Widiawati

PEKERJAAN : Paralegal

1. Sudah sejak kapan saudara terdaftar menjadi paralegal OBH Yesaya 56?

Jawab: Sudah terdaftar sejak 21 Agustus 2021.

2. Apakah saudara sudah pernah menyelesaikan permasalahan konflik keluarga?

Jawab: Sudah pernah, satu kali konflik mawaris.

3. Berapa banyak kasus konflik keluarga yang pernah ditangani?

Jawab: Ada dua kasus yang sudah saya tangani.

4. Apakah kasus itu terus berlanjut? Bagaimana penyelesaiannya?

Jawab: Dua kasus itu alhamdulillah diselesaikan hingga akhir. Untuk penyelesaiannya, saya memberikan masukan-masukan hukum sederhana dan sesekali juga meminta bantuan Bang Tumpal jika ada masalah hukum yang tidak saya ketahui jawabannya.

5. Bagaimana cara menanggapi klien dengan baik dan benar?

Jawab: Yang pertama, kita harus mendengarkan keluhan klien kita. Setelahnya kita harus memberikan masukan yang diperlukan dan memberikan pilihan untuk melanjutkan kasus secara kekeluargaan atau lewat jalur hukum/litigasi.

6. Apa motivasi saudara untuk menjadi paralegal?

Jawab: Motivasinya supaya bisa membantu masyarakat kurang mampu dalam menghadapi permasalahan hukum.

7. Apa harapan, pesan, dan kesan saudara selama menjadi paralegal OBH Yesaya 56?

Jawab: Harapannya semoga seluruh masyarakat mengetahui peran paralegal dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum. Pesannya agar paralegal dapat membantu masyarakat miskin menyelesaikan masalah hukum.

**KEPMENKUMHAM NO. M.HH-02.HN.03.03 TAHUN 2021 TENTANG
LEMBAGA/ORGANISASI BANTUAN HUKUM YANG LULUS VERIFIKASI
DAN AKREDITASI SEBAGAI PEMBERI BANTUAN HUKUM PERIODE
TAHUN 2022-2024 WILAYAH SUMATERA UTARA**

- 69 -

	SELATAN		Kel. Tumbak UlasKec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam Kodepos 31521		081379717277	
582	SUMATERA SELATAN	LEMBAGA BIRO BANTUAN HUKUM SERASAN MUARA ENIM	Jalan Pramuka IV	-	081278480900 082182924337	C
583	SUMATERA UTARA	YESAYA 56	Jl. Pembangunan No. 56, Desa Purwodadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.	061- 80862158	08116022455 085260939591	A
584	SUMATERA UTARA	LEMBAGA BANTUAN HUKUM MEDAN	Jl. Hindu No. 12 Medan 20111	061- 4515340	0813 9798 8047 081361514237	B
585	SUMATERA UTARA	BIRO BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SIMALUNGUN	Jl. Sisingamangaraja Barat No. 1 Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara	-	08126205150 081377443442	B
586	SUMATERA UTARA	PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM MENARA KEADILAN	Jl. Banbu No. 64 Kel. Durian Kec. Medan Timur 20235	-	081362085222 081362035396	B
587	SUMATERA UTARA	PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM ASOSIASI PEREMPUAN INDONESIA UNTUK KEADILAN MEDAN	Jl. Jermal V no 1-C, Medan, Sumatera Utara.	-	081397123440 081380700377	B
588	SUMATERA UTARA	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM TRISILA NUSANTARA CABANG SUMATERA UTARA	Dusun IV Komplek Golden Hill, No. 24 C, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang	-	081376686520 081375824529	B
589	SUMATERA UTARA	YESAYA 56 MEDAN	Jl. Medan-Belawan km. 21 No. 1-A LK. VII	-	081265800534 082271319390	B
590	SUMATERA UTARA	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM CAKRAWALA NUSANTARA INDONESIA	Jl. Sei Kopas No. 53	-	081396436873 082260506686	B

- 70 -

591	SUMATERA UTARA	YAYASAN PUSAT KAJIAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (PKPA)	Jl. Abdul Hakim No. 5A Pasar 1 Setia Budi, Medan, Sumatera Utara 20132	061-8200170	081370669226 08126027677	C
592	SUMATERA UTARA	LEMBAGA BANTUAN HUKUM UNIV MUHAMMADIYAH SUMUT	Jl. Kapten Mukhtar Basri No.3 Kota Medan Sumatera Utara	-	081265116496 081361052881	C
593	SUMATERA UTARA	PERKUMPULAN BIRO BANTUAN HUKUM LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MARGINAL	Jl. Sisingamangaraja no.17 A LK V	-	081397710097 088261552816	C
594	SUMATERA UTARA	PERKUMPULAN SADA AHMO (PESADA)	Jl. Empatlima No. 24 E Kel. Batang Beruh Kec. Sidikalang Kab. Dairi - Sumatera Utara 22212	0627-23304	081298238224 082164666615	C
595	SUMATERA UTARA	YAYASAN PUSAKA INDONESIA	Jl. Kenanga Sari No. 20 Medan 20132	061-8223252	081361291183	C
596	SUMATERA UTARA	PERHIMPUNAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT SUMATERA UTARA	Jl. Bunga Kenanga No. 11 D, Kel. Padang Bulan Selayang II, Kecamatan Medan Selayang, Medan 20156	061-42401053	081361677056 081347133359	C
597	SUMATERA UTARA	YLBH ASARO KEADILAN	Jl. Soekarno Hatta No. 29 Kota Binjai	-	081361000512 081370378247	C
598	SUMATERA UTARA	YAYASAN POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA MEDAN	Jl. Singgalang No.7	-	082366611883	C
599	SUMATERA UTARA	PUSAT KAJIAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KANTOR CABANG NIAS	Jln. Makam Pahlawan No. 1 Ds. Mudik Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, Nias, Sumatera Utara 22814	-	081361111081 081361005339	C
600	SUMATERA UTARA	LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERJUANGAN KEADILAN	Jalan Asahan Kompleks Griya Blok A No. 7 Siantar Estate, Kecamatan Siantar,	-	081290902054 082168268584	C

- 71 -

			Kabupaten Simalungun & Jalan Musa Sinaga Nomor 25 Pematang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun			
601	SUMATERA UTARA	YESAYA 56 LANGKAT	Jl. Jend. Sudirman No. 42 Kelurahan Perumahan Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara	-	081370839632 082168586637	C
602	SUMATERA UTARA	LBH TRISILA CABANG TANJUNGBALAI	Jalan Anwar Idris Lk. VII Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara	-	085261397131 085297367996	C
603	SUMATERA UTARA	YESAYA 56 TANAH KARO	Jalan. Veteran No. 130 Kelurahan. Gung Leto Kecamatan. Kabanjahe Kabupaten. Karo. 22111	-	081376475490 081265005389	C
604	SUMATERA UTARA	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PARSAORAN	Jl. Panca No. 2, Kelurahan Harjosari II, Kota Medan	-	0852274121577 081375817553	C
605	SUMATERA UTARA	POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA MADINA	Jalan Lintas Timur (Desa Sigalapang Julu), Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara	-	085361681666 081376312597	C
606	SUMATERA UTARA	YESAYA 56 SERDANG BEDAGAI	Jalan Negara KM. 56 Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai	-	085275043177 085261006120	C
607	SUMATERA UTARA	LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA MASYARAKAT MADANI LABUHAN BATU SELATAN	Jl. Khamdani Dusun Lohsari I Timur	-	085228259180 082360119822	C

- 72 -

608	SUMATERA UTARA	LEMBAGA BANTUAN HUKUM PILAR ADVOKASI RAKYAT SUMUT	Jalan Ahmad Yani Perum. Ganda Asri II No. 12 Rantauprapat	-	081361400405 085361501394	C
609	SUMATERA UTARA	POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA TANJUNGBALAI	Jalan Jenderal Sudirman Lingk I	-	081360119888 081248282227	C
610	SUMATERA UTARA	LEMBAGA BANTUAN HUKUM SIANTAR-SIMALUNGUN	Jalan S. Parman No. 25 A, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar	-	08126332041 082377228322	C
611	SUMATERA UTARA	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN PERSADA CABANG PADANGSIDIMPUAN	Jalan Raja Inal Siregar, Lingkungan I	-	081360083067 082362579844	C
612	SUMATERA UTARA	LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN PEMBELA HAK ASASI MANUSIA INDONESIA BONUM COMMUNAE	Perumahan Pesanggrahan Salam Tani Blok C-44, Dusun IV Desa Salam Tani, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.	-	081370157300 08126356801	C
613	SUMATERA UTARA	YESAYA 56 TEBING TINGGI	Jalan Sei Babura No 24	-	081396423255 085263602317	C
614	SUMATERA UTARA	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM HUMBABAS	Jalan Pakkat Nomor 41	-	081376096050 081260049393	C
615	SUMATERA UTARA	LEMBAGA BANTUAN HUKUM PARSAORAN CABANG SIMALUNGUN	Jalan Makadame Raya No.19	-	085276130005 088261759849	C
616	SUMATERA UTARA	BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI INDIKATOR	JL. Letjend Suprpto No.40 Lingk 04 Kelurahan Tebing Tinggi Lama, Kecamatan Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara. Kode Pos 20632	0621-22135	085276517839 081289718348	C

- 73 -

617	SUMATERA UTARA	POSBAKUMADIN PADANG LAWAS	Jalan Raya Portibi Desa Saba Sitahul-tahul Padang Bolak, Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Kantor Ex Officio Desa Hasahatan Julu kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara	-	081376673992 085277546452	C
618	SUMATERA UTARA	POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA KEPULAUAN NIAS	Jalan Nias Tengah KM. 39 Desa Hilimbowo Ma'u, Kecamatan Lolofitu Moi, Kabupaten Nias Barat, Provinsi Sumatera Utara. Kode Pos 22875	-	081397555554 082364162257	C
619	SUMATERA UTARA	YESAYA 56 SAMOSIR	Jalan Dr. Hadrianus Sinaga Pintu Sona Panggururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara	-	081376876838 081262927827	C


 MENENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 YASONNA H. LAOLY

*Setelah penelitian, penulis menemukan bahwa hanya organisasi/lembaga dengan numerik: 583; 584; 588; 589; 591; 592; 595; 601; 602; 603; 606; 613; 617; 619 yang sudah memberdayakan paralegal.

Keterangan: $\frac{14 \text{ (L/OBH yang sudah memberdayakan Paralegal)}}{37 \text{ (Jumlah L/OBH di Sumut)}} \times 100\%$
 = 37,8%

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SUMATERA UTARA MEDAN

**DAFTAR PERGURUAN TINGGI YANG MEMILIKI FAKULTAS/JURUSAN
HUKUM DI SUMATERA UTARA**

No	Perguruan Tinggi	Status Pemberdayaan Paralegal
1	Universitas Panca Budi	Sudah
2	IAIN Padang Sidempuan	Belum
3	ISTP	Belum
4	Universitas HKBP Nomensen Medan	Belum
5	UMSU	Sudah
6	UIN Sumatera Utara Medan	Belum
7	Universitas Prima Indonesia	Belum
8	Universitas Quality	Belum
9	Universitas Medan Area	Belum
10	UISU	Sudah
11	Universitas Simalungun	Belum
12	Sekolah Tinggi Teknik Harapan	Belum
13	Universitas Sumatera Utara	Belum

Keterangan: $\frac{3 \text{ (PT yang sudah memberdayakan Paralegal)}}{13 \text{ (Jumlah PT di Sumut)}} \times 100\%$
 $= 23\%$

<p>Total: $\frac{17 \text{ (Total pemberdaya paralegal)}}{50 \text{ (Total keseluruhan)}} \times 100\%$ $= 34\%$</p>
--

PERMENKUMHAM NO. 3 TAHUN 2021**BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

No.96, 2021

KEMENKUMHAM. Pemberian Bantuan Hukum.
Paralegal.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PARALEGAL DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, termasuk orang yang tidak mampu, untuk mendapatkan akses terhadap keadilan agar hak mereka diakui, terjamin, dan dilindungi secara adil;
- b. bahwa pemberian bantuan hukum saat ini belum menjangkau seluruh masyarakat Indonesia karena adanya keterbatasan pelaksana bantuan hukum sehingga diperlukan peran paralegal untuk meningkatkan jangkauan pemberian bantuan hukum;
- c. bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti;

2021, No.96

-2-

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
 5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PARALEGAL DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
2. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
3. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
4. Penyelenggara Bantuan Hukum adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku unit kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang salah tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian Bantuan Hukum.
5. Paralegal adalah setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat, atau Pemberi Bantuan Hukum yang telah mengikuti pelatihan Paralegal, tidak berprofesi sebagai advokat, dan tidak secara mandiri mendampingi Penerima Bantuan Hukum di pengadilan.
6. Rekognisi adalah pengakuan terhadap Paralegal yang telah berperan dan berkontribusi dalam pemberian Bantuan Hukum, dalam bentuk surat keterangan sebagai Paralegal yang telah memiliki kompetensi.
7. Pengakuan Kompetensi adalah pengakuan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam bentuk sertifikat terhadap kompetensi Paralegal Pemberi Bantuan Hukum yang telah mengikuti dan lulus pelatihan Paralegal.

8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
9. Badan Pembinaan Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat BPHN adalah unit utama yang menjalankan tugas, fungsi dan wewenang di bidang pembinaan hukum nasional pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
10. Kepala Badan adalah Kepala BPHN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 2

Pengaturan dalam Peraturan Menteri ini berlaku bagi Paralegal yang tergabung dalam Pemberi Bantuan Hukum.

BAB II

HAK, KEWAJIBAN, DAN SYARAT

Pasal 3

- (1) Dalam memberikan Bantuan Hukum, Paralegal berhak:
 - a. mendapatkan peningkatan kapasitas terkait dengan pemberian Bantuan Hukum; dan
 - b. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan dan keselamatan dalam menjalankan pemberian Bantuan Hukum.
- (2) Dalam memberikan Bantuan Hukum, Paralegal wajib melaksanakan Bantuan Hukum dan pelayanan hukum berdasarkan penugasan dari Pemberi Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar layanan bantuan hukum.

Pasal 4

Untuk dapat direkrut menjadi Paralegal, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
- c. memiliki kemampuan membaca dan menulis;

- d. bukan anggota Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, atau Aparatur Sipil Negara; dan
- e. memenuhi syarat lain yang ditentukan oleh Pemberi Bantuan Hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KOMPETENSI DAN PELATIHAN PARALEGAL

Pasal 5

- (1) Paralegal dalam pemberian Bantuan Hukum harus memiliki kompetensi yang meliputi:
 - a. kemampuan memahami hukum dasar, kondisi wilayah, dan kelompok kepentingan dalam masyarakat;
 - b. kemampuan melakukan penguatan masyarakat dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan hak lain yang dilindungi oleh hukum; dan
 - c. keterampilan mengadvokasi masyarakat berupa pembelaan dan dukungan terhadap masyarakat.
- (2) Untuk mendapatkan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Paralegal wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan Pengakuan Kompetensi kepada BPHN dengan melampirkan:
 - a. laporan pendidikan dan pelatihan Paralegal; dan
 - b. laporan aktualisasi yang berisi rencana, pelaksanaan dan hasil kerja yang dibuat oleh Paralegal yang ditandatangani advokat sebagai mentor dan ketua/direktur Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 6

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diselenggarakan oleh Pemberi Bantuan Hukum dan dapat bekerja sama dengan:

- a. perguruan tinggi;
 - b. lembaga pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
dan/atau
 - c. lembaga nonpemerintah.
- (2) Penyelenggara pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membentuk kepanitiaan yang bertugas untuk mempersiapkan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.
 - (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh panitia setelah mendapatkan persetujuan dari BPHN.
 - (4) Panitia pendidikan dan pelatihan menyampaikan laporan kepada BPHN setelah selesainya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 7

- (1) Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut Paralegal yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga lain sepanjang sesuai dengan kompetensi dan/atau kurikulum yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan Paralegal yang diselenggarakan oleh lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bekerja sama dengan Pemberi Bantuan Hukum di wilayah tersebut.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Paralegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 mengacu pada pedoman pendidikan dan pelatihan Paralegal yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (2) Penyelenggara pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dapat mengembangkan materi kurikulum Paralegal dalam sebagai bentuk pelatihan lanjutan untuk menampung kekhasan daerah dan kekhususan ruang lingkup kerja Pemberi Bantuan Hukum.

- (3) Dalam mengembangkan materi kurikulum pendidikan dan pelatihan Paralegal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara pendidikan dan pelatihan dapat berkonsultasi dengan BPHN.

BAB IV PEMBERDAYAAN PARALEGAL

Pasal 9

Pemberi Bantuan Hukum dapat melibatkan Paralegal yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 10

Selain memberikan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pemberi Bantuan Hukum dapat menugaskan Paralegal yang telah memiliki kompetensi untuk memberikan pelayanan hukum berupa:

- a. advokasi kebijakan perangkat daerah tingkat desa/kelurahan sampai dengan tingkat provinsi;
- b. pendampingan program atau kegiatan yang dikelola oleh kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, atau pemerintah desa; dan/atau
- c. bekerja sama dengan penyuluh hukum untuk membentuk dan/atau membina kelompok keluarga sadar hukum.

Pasal 11

- (1) Paralegal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 wajib menunjukkan kartu identitas yang berlaku dan/atau surat tugas.
- (2) Kartu identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau dievaluasi oleh Pemberi Bantuan Hukum.

- (3) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku selama Paralegal melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum.

BAB V PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Pemberi Bantuan Hukum melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja Paralegal dalam pemberian Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan laporan atas hasil pengawasan dan evaluasi terhadap Paralegal kepada BPHN.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VI REKOGNISI

Pasal 13

- (1) BPHN memberikan surat keterangan Rekognisi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku terhadap Paralegal yang:
 - a. telah terdaftar di Sistem Informasi Database Bantuan Hukum tetapi belum mengikuti pendidikan dan pelatihan Paralegal; atau
 - b. belum terdaftar di Sistem Informasi Database Bantuan Hukum tetapi telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Paralegal.
- (2) Pendidikan dan pelatihan Paralegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat persetujuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dari BPHN.

- (3) Pengajuan Rekognisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada BPHN dengan melampirkan:
- a. profil Paralegal yang meliputi:
 1. nama lengkap disertai fotokopi kartu tanda penduduk;
 2. daftar pengalaman memberikan Bantuan Hukum; dan
 3. latar belakang pendidikan dengan melampirkan ijazah, dan
 - b. surat rekomendasi dari Pemberi Bantuan Hukum.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Menteri ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; atau
- c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

2021, No.96

-10-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Februari 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nadiya Wira merupakan putri sulung dari tiga bersaudara. Penulis lahir di Jati Sari, 02 September 2000 dari pasangan Suwito dan Jumirah. Meski lahir dan tinggal di Sumatera selama 21 tahun hidupnya, Gadis Jawa ini selalu berharap untuk bisa berkeliling Indonesia.

Jenjang pendidikan Penulis: Sekolah Dasar Negeri 054908 Jati Sari; Madrasah Tsanawiyah Ulumul Qur'an Stabat; Madrasah Aliyah Negeri 2 Tanjung Pura; dan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dengan Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Pada masa perkuliahan, penulis mengikuti beberapa aktivitas kemahasiswaan kepemudaan, antara lain Forum Kajian Ilmu Syari'ah (FoKIS) dan Sumut Mengajar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN